



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 93 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala adalah Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana, terdiri atas:
 1. Seksi Penanganan Korban Bencana;
 2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 3. Seksi Pengolahan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, terdiri atas:
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas, Gelandangan dan Pengemis;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:

1. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi Edukasi, Penggerakan dan Pengolahan Data;
 2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Hak-Hak Reproduksi; dan
 3. Seksi Pembangunan Keluarga dan Pembinaan Institusi Masyarakat.
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
1. Seksi Kelembagaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 2. Seksi Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga; dan
 3. Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Bagian Kedua
Rincian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala

Pasal 3

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin Dinas, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas meliputi urusan kesekretariatan, perlindungan, jaminan sosial dan penanganan korban bencana, rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan perlindungan, jaminan sosial dan penanganan korban bencana dan data;
 - b. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - c. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
 - f. Pembinaan teknis pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas;
 - b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perlindungan, jaminan sosial dan penanganan korban bencana dan data;
 - c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - d. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- e. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Menyelenggarakan perlindungan, jaminan sosial dan penanganan korban bencana;
- g. Menyelenggarakan rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan data fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Menyelenggarakan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. Menyelenggarakan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- k. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- l. Menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
 - c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
 - c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 - e. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di Dinas;

- k. Menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - l. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - m. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
 - n. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
 - o. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - p. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - q. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pengukuran kinerja serta pelaporan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Dinas dan tiap-tiap unit kerja di Dinas;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;
 - d. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- d. Melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik Daerah;
- e. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi Dinas;
- f. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- i. Melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- j. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai;
- l. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- m. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan Dinas;
- n. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Keuangan;
 - b. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - c. Melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
 - d. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - e. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas;
 - g. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - i. Melaksanakan penatausahaan anggaran belanja Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - j. Melaksanakan verifikasi keuangan;

- k. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 3

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana

Pasal 8

- (1) Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perlindungan, jaminan sosial dan penanganan korban bencana meliputi perlindungan sosial korban bencana, penanganan fakir miskin dan jaminan sosial, pengolahan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis perlindungan, jaminan sosial dan penanganan korban bencana;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan teknis perlindungan sosial korban bencana;
 - c. Penyelenggaraan kebijakan teknis penanganan korban bencana dan jaminan sosial;
 - d. Penyelenggaraan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - e. Penyelenggaraan pengelolaan bantuan sosial; dan
 - f. Penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi perlindungan, jaminan sosial dan penanganan korban bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan rencana di lingkup Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis perlindungan sosial, jaminan sosial dan penanganan korban bencana;
 - c. Menyelenggarakan pengelolaan bantuan korban bencana;
 - d. Menyelenggarakan bantuan sosial bagi korban bencana sosial;
 - e. Menyelenggarakan penanganan korban bencana yang meliputi bencana alam dan pembinaan sosial;
 - f. Menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi kegiatan penanganan korban bencana;
 - g. Menyelenggarakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
 - h. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penanganan fakir miskin;
 - i. Menyelenggarakan pembinaan sosial dan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - j. Menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi bantuan modal usaha dan pengembangan untuk fakir miskin;

- k. Menyelenggarakan penyusunan bahan usulan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan perbaikan sarana lingkungan;
 - l. Menyelenggarakan penyusunan bahan pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi;
 - m. Menyelenggarakan penyusunan bahan penanganan jaminan sosial;
 - n. Menyelenggarakan penyusunan bahan pemberdayaan komunitas adat terpencil;
 - o. Menyelenggarakan koordinasi dengan bidang dan lembaga lain dalam pengumpulan dan penyusunan laporan data dan informasi;
 - p. Menyelenggarakan analisis dan pengelolaan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
 - q. Menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sistem data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
 - r. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana; dan
 - s. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana, terdiri atas:
- a. Seksi Penanganan Korban Bencana;
 - b. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 - c. Seksi Pengolahan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 9

- (1) Seksi Penanganan Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan sosial korban bencana dan penyiapan bahan kegiatan pengelolaan dan penanganan bantuan korban bencana dan bantuan sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penanganan Korban Bencana mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Penanganan Korban Bencana;
 - b. Melaksanakan pengolahan dan analisis data penanganan korban bencana;
 - c. Melaksanakan pengelolaan bantuan korban bencana alam dan bencana sosial;
 - d. Melaksanakan pengelolaan logistik bantuan tanggap darurat;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat korban bencana;
 - f. Melaksanakan penanganan konflik sosial;
 - g. Melaksanakan pengelolaan data korban bencana;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
 - i. Melaksanakan penanganan bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - j. Melaksanakan penanganan orang terlantar ;

- k. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Penanganan Korban Bencana; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, penanganan dan pemberdayaan fakir miskin serta jaminan sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan sosial dan keterampilan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi bantuan modal usaha untuk fakir miskin;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi usulan dan rekomendasi bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan perbaikan sarana lingkungan;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan rekomendasi pemberian jaminan sosial;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan komunitas adat terpencil;
 - i. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendistribusian penyaluran bantuan sosial;
 - j. Melaksanakan analisis data kemiskinan sebagai bahan pembinaan, penanganan dan jaminan sosial;
 - k. Melaksanakan verifikasi dan pemberian rekomendasi bantuan pelayanan penanganan kemiskinan pada bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi;
 - l. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengolahan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyimpanan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial dan data kemiskinan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengolahan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - b. Melaksanakan pengolahan dan analisis data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;

- c. Melaksanakan penyusunan bahan data dan informasi mengenai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. Melaksanakan pembinaan teknis bagi pengelola data dan informasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem aplikasi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
- f. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan data dan informasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
- h. Melaksanakan prosedur penanganan dan pengaduan terkait usulan untuk dimasukan sebagai penerima manfaat program perlindungan sosial atau penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi melalui sistem layanan rujukan terpadu;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengolahan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 4

Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Pasal 12

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan meliputi rehabilitasi anak, lanjut usia, disabilitas, gelandangan, pengemis dan rehabilitasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - b. Penyelenggaraan kerjasama, fasilitasi dan pelayanan rehabilitasi sosial;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan di bidang rehabilitasi sosial;
 - d. Penyelenggaraan rekomendasi;
 - e. Penyediaan bantuan sarana dan prasarana di bidang rehabilitasi sosial; dan
 - f. Penyelenggaraan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;

- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - c. Menyelenggarakan penyusunan bahan kerjasama pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - d. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis rehabilitasi anak, lanjut usia terlantar, disabilitas gelandangan dan pengemis;
 - e. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
 - f. Menyelenggarakan pembinaan dan rehabilitasi anak, lanjut usia terlantar, disabilitas, gelandangan dan pengemis;
 - g. Menyelenggarakan pembinaan dan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
 - h. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan kepada lembaga kesejahteraan sosial yang menangani rehabilitasi anak, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan dan pengemis;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan kepada lembaga kesejahteraan sosial yang menangani rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
 - j. Menyelenggarakan penyusunan bahan pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi disabilitas;
 - k. Menyelenggarakan penyusunan bahan pemberian rekomendasi izin pengangkatan anak (adopsi);
 - l. Menyelenggarakan pembinaan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial masyarakat, karang taruna, pekerja sosial profesional, lembaga kesejahteraan sosial, keluarga pioner, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat dan dunia usaha serta lembaga konsultasi kesejahteraan sosial;
 - m. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan taruna siaga bencana;
 - n. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan fasilitasi untuk penampungan sementara bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - o. Menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - p. Menyelenggarakan penanganan kasus yang menyangkut Kesejahteraan sosial oleh pekerja sosial yang ditunjuk sesuai dengan surat keputusan dari kementerian sosial;
 - q. Menyelenggarakan penyediaan alat bantu fisik bagi penyandang disabilitas;
 - r. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; dan
 - s. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, terdiri atas:
- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas, Gelandangan dan Pengemis;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya; dan
 - c. Seksi Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Pasal 13

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas, Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia terlantar, disabilitas, gelandangan dan pengemis.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas, Gelandangan dan Pengemis mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas, Gelandangan dan Pengemis;
 - b. Melaksanakan pengolahan dan analisis data rehabilitasi sosial anak, lanjut usia terlantar, disabilitas, gelandangan dan pengemis;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi izin pengangkatan anak (adopsi) melalui pengadilan;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan rehabilitasi anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak korban tindak kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak dengan kedisabilitasannya;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan dan penanganan lanjut usia terlantar;
 - f. Melaksanakan penanganan anak bermasalah sosial;
 - g. Melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - h. Melaksanakan pengadaan bantuan alat bantu fisik untuk penyandang disabilitas;
 - i. Melaksanakan koordinasi dalam penanganan kasus penyandang masalah dan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - j. Melaksanakan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - k. Melaksanakan penanganan kasus yang menyangkut kesejahteraan sosial oleh pekerja sosial yang ditunjuk sesuai dengan surat keputusan dari kementerian sosial;
 - l. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas, Gelandangan dan Pengemis; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial, korban perdagangan orang (*trafficking*), dan rehabilitasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya;
- b. Melaksanakan pengolahan dan analisis data tuna sosial, korban perdagangan orang dan sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
- c. Melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
- d. Melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
- e. Melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi sosial korban *trafficking*, pekerja migran bermasalah sosial dan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
- f. Melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial bekas warga binaan lembaga permasyarakatan;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kepada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial masyarakat, karang taruna, pekerja sosial profesional, taruna siaga bencana, lembaga kesejahteraan sosial, keluarga pioner, wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat, wanita kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, perintis serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial, rekomendasi perizinan undian berhadiah dan pengendalian pengumpulan uang atau barang serta pembinaan dan pengembangan lembaga kesejahteraan sosial dan partisipasi masyarakat maupun *corporate social responsibility*;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - b. Melaksanakan pengolahan dan analisis data pembinaan sosial potensi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pembinaan kepada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial masyarakat, karang taruna, pekerja sosial profesional, taruna siaga bencana, lembaga kesejahteraan sosial, keluarga pioner, wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat, wanita kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, perintis serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial, rekomendasi perizinan undian berhadiah dan pengendalian pengumpulan uang atau barang serta pembinaan dan

- pengembangan lembaga Sosial dan partisipasi masyarakat maupun *corporate social responsibility*;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
 - e. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi untuk kelengkapan akreditasi dan sertifikasi lembaga kesejahteraan sosial;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi pembuatan/ perizinan operasional lembaga kesejahteraan sosial dan organisasi sosial;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan Lembaga kesejahteraan sosial dan partisipasi masyarakat dan *corporate social responsibility*;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga ;
 - i. Melaksanakan pemberian pelayanan rekomendasi perizinan undian berhadiah dan pengendalian pengumpulan uang atau barang;
 - j. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 5

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 16

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan pelaksanaan keluarga berencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. Penyelenggaraan penyiapan bahan pelayanan keluarga berencana di wilayah kabupaten;
 - d. Penyelenggaraan penyiapan bahan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - e. Penyelenggaraan pendayagunaan sumber daya manusia di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. Menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. Menyelenggarakan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - e. Menyelenggarakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di wilayah kabupaten;
 - f. Menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. Menyelenggarakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di wilayah kabupaten;
 - h. Menyelenggarakan penyiapan bahan pelayanan keluarga berencana di wilayah kabupaten;
 - i. Menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana di wilayah kabupaten;
 - j. Menyelenggarakan penyiapan bahan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
 - k. Menyelenggarakan penyiapan bahan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana atau petugas lapangan keluarga berencana;
 - l. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
- a. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi, Penggerakan dan Pengolahan Data;
 - b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Hak-Hak Reproduksi; dan
 - c. Seksi Pembangunan Keluarga dan Pembinaan Institusi Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi, Penggerakan dan Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pembimbingan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi komunikasi, informasi dan edukasi, penggerakan dan pengolahan data.
- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi, Penggerakan dan Pengolahan Data mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah lingkup Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi, Penggerakan dan Pengolahan Data;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bagi pemangku kepentingan di wilayah kabupaten;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penerapan kebijakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat;
- d. Melaksanakan penyebarluasan informasi hasil pemetaan pengendalian penduduk (dinamika kependudukan) bagi pemangku kepentingan di kabupaten;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi hasil penelitian atau kajian pengendalian penduduk;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan formulir pendataan keluarga dan pencatatan pelaporan program keluarga berencana;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan advokasi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana bagi pemangku kepentingan di kabupaten;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan komunikasi, informasi, edukasi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana bagi mitra kerja dan masyarakat;
- j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, penggerakan dan pengolahan data;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi, Penggerakan dan Pengolahan Data; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Hak-Hak Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pembimbingan, pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan keluarga berencana dan hak-hak reproduksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Hak-Hak Reproduksi mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Hak-Hak Reproduksi;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis jaminan pelayanan keluarga berencana dan hak-hak reproduksi;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan layanan distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang alat dan obat kontrasepsi ke seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan sistem jaminan sosial nasional kesehatan dan teregistrasi badan koordinasi keluarga berencana nasional di cakupan wilayah kabupaten;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan layanan dukungan penggerakan pelayanan keluarga berencana di seluruh cakupan wilayah kabupaten;

- e. Melaksanakan penyiapan bahan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana atau petugas lapangan keluarga berencana di seluruh tingkatan wilayah cakupan kabupaten;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan yang berkaitan dengan hak reproduksi dan masalah kesehatan reproduksi;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan promosi kesehatan reproduksi remaja termasuk pencegahan *human immunodeficiency virus*, *acquired immuno deficiency syndrome*, infeksi menular seksual dan bahaya narkotika, psikotropika dan zat aditif serta perlindungan hak-hak reproduksi;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan keluarga berencana di rumah sakit;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan *prototype* program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Hak-Hak Reproduksi; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pembangunan Keluarga dan Pembinaan Institusi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengelolaan, pengembangan dan pelaksanaan pembangunan keluarga dan pembinaan institusi masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembangunan Keluarga dan Pembinaan Institusi Masyarakat mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Seksi Pembangunan Keluarga dan Pembinaan Institusi Masyarakat;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan keluarga dan pembinaan institusi masyarakat;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pembangunan keluarga dan institusi masyarakat;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi, koordinasi dan penyebarluasan informasi desain program dan kegiatan pembangunan keluarga bagi masyarakat, mitra kerja dan pemangku kepentingan;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan penguatan kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta jejaring program;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan sasaran pengembangan penguatan kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta jejaring program;

- g. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan petunjuk teknis pendayagunaan atau pengembangan pedoman pemberdayaan institusi masyarakat perdesaan dalam program keluarga berencana;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pemberdayaan tenaga dan dukungan operasional institusi masyarakat perdesaan/perkotaan;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan *prototype* program ketahanan dan pemberdayaan keluarga, dan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pembangunan Keluarga dan Pembinaan Institusi Masyarakat; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 6

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 20

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi pembinaan kelembagaan perempuan, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Menyenggarakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Menyenggarakan pembinaan dan pengendalian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. Menyenggarakan pengawasan pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Menyenggarakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- f. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - h. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
- a. Seksi Kelembagaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - b. Seksi Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga; dan
 - c. Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 21

- (1) Seksi Kelembagaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan perempuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kelembagaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kelembagaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data kelembagaan perempuan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, pusat studi wanita, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi program dan kegiatan yang responsif gender;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengarusutamaan gender meliputi analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi pengarusutamaan gender;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penguatan lembaga atau organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - k. Melaksanakan penyiapan bahan penjabaran dan pelaksanaan kebijakan sistem informasi gender yang merujuk pada kebijakan nasional;

- l. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan pendataan sistem informasi gender;
- n. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kelembagaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan dalam peningkatan sumber daya dan peningkatan hak-hak perempuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kabupaten;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam pelaksanaan kebijakan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten;
 - f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan tingkat kabupaten dan lintas kecamatan dan desa;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pengintegrasian dan koordinasi pelaksanaan kebijakan terhadap perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pengintegrasian dan koordinasi pelaksanaan kebijakan terhadap perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;

- k. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- m. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan perlindungan anak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan anak di Daerah;
 - c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pelaksanaan pemenuhan hak anak;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala daerah;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi terhadap perlindungan anak di sekolah-sekolah dan institusi pengelola anak dan keluarga;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penanggulangan serta pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan pembinaan terhadap organisasi anak dan remaja;
 - k. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk; dan
- b. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk; dan

d. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 88 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 27 Agustus 2021

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 55